



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 7 -DP2KBP3A/2024  
TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH  
FORUM PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA  
KABUPATEN BANDUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024 - 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu ditetapkan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026;

b. bahwa penetapan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengitegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 66 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur oleh Ketua;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

ARSAN LATIF

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR :100.3.3.2/Kep. 7 -DP2KBP3A/2024  
TENTANG  
PENETAPAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN  
DAERAH FORUM PEMBANTU PEMBINA KELUARGA  
BERENCANA DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN 2024 - 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH  
FORUM PEMBINA POS KELUARGA BERENCANA DESA  
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 – 2026

Penasehat	:	Bupati Bandung Barat.
Pembina	:	1. Ketua TP. PKK Kabupaten Bandung Barat; 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bandung Barat.
Ketua	:	Komariah.
Wakil Ketua	:	Tarsih Sri Mulyati.
Sekretaris	:	1. Sri Mulyani; 2. Erni.
Bendahara	:	1. Nining Nurjanah; 2. Aes Sukaesih.
Seksi Organisasi	:	1. Ati Lusmiati; 2. Euis Cicah.
Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga	:	1. Dede Sumarsih; 2. Mara Suharah
Seksi Pengembangan Kemitraan	:	1. Yati Suryati; 2. Marlina.
Seksi Penyediaan Data Mikro Keluarga	:	1. Hj. Wiwi Widarni 2. Neneng Suhaenah
Seksi Pengembangan Masyarakat	:	1. Alis Mida; 2. Mulyani; 3. Nani Suryani.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

ARSAN LATIF

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT**  
**NOMOR:100.3.3.2/Kep. 7 -DP2KBP3A/2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN**  
**DAERAH FORUM PEMBANTU PEMBINA KELUARGA**  
**BERENCANA DESA KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**TAHUN 2024 - 2026**

**RINCIAN TUGAS KEPENGURUSAN DPD FORUM PEMBANTU PEMBINA**  
**KELUARGA BERENCANA DESA**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 – 2026**

**1. Pelindung**

Memberikan perlindungan kepada pengurus berkaitan dengan pelaksanaan kepengurusan DPD Forum Pembantu Pembina KB Desa.

**2. Pembina**

Memberikan pembinaan dan arahan-arahan secara konsepsional maupun teknis dalam pelaksanaan kegiatan kepengurusan.

**3. Ketua**

- a. Memimpin dan bertanggungjawab terhadap kinerja;
- b. Mengkoordinasikan setiap pengurus dan unit kerja organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- c. Merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas;
- d. Membuat rencana kegiatan dan membagi tugas diantara pengurus anggota;
- e. Mendorong terbentuknya kelompok KB-Pria disetiap kecamatan;
- f. Berperan aktif dalam mewujudkan tercapainya program-program keluarga berencana;
- g. Mendorong dan melakukan upaya nyata agar roda organisasi berjalan sesuai dengan SOP yang telah disepakati bersama dan menciptakan organisasi yang tertib administrasi.

**4. Wakil Ketua**

- a. Membantu ketua dalam merencanakan tugas-tugasnya;
- b. Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengurus dan unitkerja seksi penyuluhan;
- c. Mendorong dan membina setiap pengurus seksi penyuluhan, konseling dan Litbang agar mampu melaksanakan tupoksi dan program-program kerja yang telah ditetapkan;
- d. Membantu Ketua dalam hal merumuskan Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi, informasi, pendidikan, konseling dan Litbang;
- e. Menjalin kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta;

- f. Berperan aktif dalam mewujudkan tercapainya Program-program DPD Forum Pembantu Pembina KB;
- g. Mendorong dan melakukan upaya nyata agar roda organisasi berjalan sesuai dengan SOP yang telah disepakati bersama dan menciptakan organisasi yang tertib organisasi.

5. Sekretaris

- a. Melakukan kegiatan surat menyurat serta menyiapkan arsip-arsip dan surat-surat penting;
- b. Menyiapkan acara pertemuan dan melakukan kegiatan
- c. Mengisi dan mengirimkan laporan serta menyimpan arsip-arsip dan dokumen penting;
- d. Melakukan upaya nyata agar roda organisasi berjalan sesuai dengan SOP yang telah disepakati bersama dan menciptakan organisasi yang tertib administrasi;

6. Bendahara

- a. Mencatat keluar masuknya uang serta membuat bukti pengeluaran uang;
- b. Mengembangkan jaringan kemitraan untuk mendapatkan dukungan dana operasional.

7. Seksi Organisasi

- a. Memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung Barat;
- b. Mengembangkan media penyuluhan secara langsung, melalui media tradisional, media cetak dan media elektronik di Kabupaten Bandung Barat kepada Keluarga dan Masyarakat
- c. Mengawasi dan memgatur kegiatan kelembagaan DPD Forum Pembantu Pembina KB;

8. Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga

- a. Mendaftar keluarga;
- b. Mengelompokan dan mengarahkan kegiatan keluarga kepada kegiatan usaha keluarga;
- c. Memberikan penyuluhan kesehatan keluarga dan melaksanakan pembinaan-pembinaan;

9. Seksi Pengembangan Kemitraan

- a. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan berbagai sektor usaha;
- b. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta;

10. Seksi Penyedia Dana Mikro Keluarga

- a. Melakukan kerjasama dengan organisasi lain untuk membantu dalam penyediaan dana mikro;
- b. Mencari organisasi atau instansi yang akan memberikan dana bantuan;

11. Seksi Pengembangan Masyarakat

- a. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah maupun swasta untuk membangun kegiatan kelompok usaha;
- b. Melakukan kerjasama dengan organisasi lain untuk membantu dalam pengembangan masyarakat.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

ARSAN LATIF